

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1954
MENGENAI PEMBERIAN PERSEKOT HARI RAYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Perlu mengubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1954 tentang pemberian persekot Hari Raya kepada Pegawai Negeri (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 46);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 6 Pebruari 1959;

Memutuskan

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah untuk mengubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 46) mengenai pemberian persekot Hari Raya kepada Pegawai Negeri.

Pasal 1.

Dalam pasal 4 Peraturan-Pemerintah No. 27 tahun 1954 antara kata-kata "berjumlah" dan "separoh" disisipkan kata-kata "sebanyak-banyaknya".

Pasal 2.

Setelah pasal 6 diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 6a.
"Hal-hal luar biasa dan/atau pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini "ditentukan oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai".

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 1959,
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Wakil Perdana Menteri I,

ttd.

HARDI.

Menteri Keuangan,

ttd.

SOETIKNO SLAMET.

Diundangkan
pada tanggal 25 Pebruari 1959.
Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM.